

Standar Kompetensi Tenaga Pendidik dan Usaha Peningkatannya

Afridoni¹, Afriza², Tuti Andriani³

^{1,2,3} Program Studi Pasca Sarjana Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

e-mail: doniandella@gmail.com¹, afriza@uin-suska.ac.id²,
tutiandriani@uinsuska.ac.id³

Abstrak

Tenaga pendidik merupakan unsur terdepan yang menentukan kemajuan sebuah bangsa. Tenaga pendidik yang kompeten sangat menjamin perbaikan kualitas sumber daya manusia di sebuah negara, sehingga tidak berlebihan jika mengatakan bahwa guru memang harus memiliki kompetensi yang luar biasa. Akan tetapi, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa guru belum memiliki kompetensi yang memadai. Metodologi yang digunakan pada penulisan artikel ini dengan metode atau pendekatan kepustakaan (library research), untuk pengumpulan data dilaksanakan dengan menelaah atau mengeksplorasi beberapa Jurnal, buku, dan dokumen (baik yang berbentuk cetak maupun elektronik) serta sumber data dan atau informasi lainnya yang dianggap relevan dengan kajian. Temuan dalam kajian ini adalah untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas maka guru harus memiliki kompetensi pedagogic, social, kepribadian dan professional. Untuk meningkatkan kompetensi tersebut perlu ada usaha yang dilakukan oleh stekholder pendidikan baik oleh pemerintah, lembaga pendidikan, dan oleh guru itu sendiri.

Kata kunci : Standar, Kompetensi, Tenaga Pendidik, Usaha, Peningkatannya

Abstract

Educators are the foremost element that determines the progress of a nation. Competent educators really guarantee the improvement of the quality of human resources in a country, so it would not be an exaggeration to say that teachers must have extraordinary competence. However, the reality on the ground shows that teachers do not have sufficient competence. The methodology used in writing this article is a library research method or approach. Data collection is carried out by examining or exploring several journals, books and documents (both printed and electronic) as well as other sources of data and or information deemed relevant. with study. The findings in this study are to obtain quality education, teachers must have pedagogic, social, personality and professional competence. To improve these competencies, efforts must be made by education stakeholders, both by the government, educational institutions, and by the teachers themselves.

Keywords: Standards, Competence, Educators, Effort, Improvement

PENDAHULUAN

Profesi guru pada saat ini banyak dipertanyakan dan dibicarakan orang, baik oleh orang tua, masyarakat, pemerintah, pemerhati pendidikan, bahkan oleh guru itu sendiri, yang menyangkut masalah kompetensi, profesionalisme, peningkatan kualitas pendidikan, kepribadian sampai kesejahteraannya. Bahkan akhir-akhir ini, hampir setiap hari media massa (cetak dan elektronik) selalu memuat berita tentang guru, baik yang bersifat positif maupun negatif.

Guru dapat dikatakan sebagai garda terdepan kemajuan bangsa Indonesia. Jika ditelaah lebih jauh, waktu efektif yang dimiliki oleh siswa untuk belajar, berinteraksi dan

berkomunikasi, lebih banyak dihabiskan di sekolah, sehingga tidak berlebihan jika dikatakan bahwa potensi siswa sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekolah, dalam hal ini tentu saja perhatian guru. Guru diharapkan mampu membawa perubahan bagi siswa, terutama untuk membangkitkan semangat dan keinginan siswa untuk belajar, yang pada akhirnya akan membawa siswa kepada keberhasilan.

(Marlina 2022) Pembelajaran yang berkualitas membutuhkan partisipasi dari berbagai pihak. Hal tersebut dapat terwujud ketika semua komponen pendidikan melampaui SNP. Indikatornya yaitu kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat (K-13), kualifikasi pendidikan guru yang melampaui standar, cara guru mengajar yang fleksibel, sarana dan prasarana memadai, biaya pendidikan terpenuhi, seleksi masuk peserta didik yang ketat, dan lulusan yang berkualitas. Institusi pendidikan juga perlu melakukan peningkatan kompetensi guru melalui seminar, pelatihan, dan workshop secara berkelanjutan.

Guru juga sangat menentukan keberhasilan peserta didik, terutama dalam kaitannya dengan proses belajar mengajar. Guru merupakan komponen yang paling berpengaruh terhadap terciptanya proses dan hasil pendidikan yang berkualitas. Oleh karena itu upaya perbaikan apapun yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan tidak akan memberikan sumbangan yang signifikan tanpa didukung oleh guru yang profesional dan berkualitas.

(Idris Dosen Tarbiyah STAI Luqman Al Hakim Surabaya n.d.) Hal tersebut cukup beralasan, mengingat *pertama*, gurulah yang akan mewarnai seluruh komponen pembelajaran yang ada sebagai suatu sistem yang saling berhubungan. *Kedua*, gurulah yang akan menentukan keberhasilan proses pembelajaran. *Ketiga*, karena peran, tugas, posisi, dan tanggung jawabnya tidak bisa atau tidak mungkin dapat digantikan oleh yang lainnya, sekalipun dengan teknologi yang canggih.

(Leonard 2016) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 20 point b mengungkapkan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Berdasarkan hal ini, guru dituntut untuk terus belajar dan meningkatkan kapasitasnya sebagai seorang guru, sehingga dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Kondisi ini sesuai dengan kalimat fenomenal yang sering diucapkan, yaitu jika seseorang ingin mengajar, ia tidak boleh berhenti belajar.

(Kirana 2011) secara umum kompetensi yang dimiliki guru sangat berpengaruh terhadap peserta didik. Kompetensi guru di Indonesia masih tergolong rendah untuk mencapai tujuan pendidikan sekolah dasar. Oleh karena itu, kompetensi guru dirasa perlu untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan sekolah dasar.

(RI 2005) Standar tenaga pendidik adalah standar yang mengatur kualifikasi guru, dosen dan tenaga kependidikan (TU/ karyawan), baik kualifikasi akademik maupun non akademik, berpedoman pada aturan yaitu Undang-undang No. 19 Tahun 2005 dijelaskan bahwa: "standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah prasyarat untuk pendidikan dasar dan pelatihan fisik dan mental, serta pendidikan lanjutan. (Yanti 2021) Artinya, standar berisi kriteria yang harus dipenuhi sebelum dan sesudah bekerja sebagai pendidik dan tenaga kependidikan. Menurut Peraturan Menteri No 16 Tahun 2007, terdapat empat standar kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. (Inovasi 2020) Keempat kompetensi tersebut adalah kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.

Permasalahan tidak terpenuhinya standar kompetensi pendidikan bagi tenaga pendidik tentunya memiliki dampak terhadap penyelenggaraan pendidikan. Khususnya bagi tenaga pendidik yang tidak memenuhi standar kompetensi pendidik tentu berpengaruh terhadap kemampuan guru dalam pelaksanaan proses pembelajaran yang dilaksanakan. Selama pelaksanaan pembelajaran guru masih kurang kreatif dalam menerapkan berbagai pendekatan dan model pembelajaran. Pembelajaran bersifat monoton dan berpusat pada guru.

Manfaat standar kompetensi guru, dosen dan tenaga kependidikan adalah sebagai berikut:

1. Menjadi acuan satuan pendidikan dalam pemilihan calon PTK.
2. Mempermudah penetapan kriteria seleksi calon PTK pada satuan pendidikan.
3. Pedoman Evaluasi Kinerja PTK

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif kualitatif. Subyek penelitian terdiri dari kepala sekolah, dewan guru. Sumber data dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu manusia (human) dan bukan manusia. Sumber data manusia berfungsi sebagai subjek atau informan kunci (key informan) dan data yang diperoleh melalui informan berupa soft data (data lunak) seperti hasil wawancara dan observasi dengan kepala sekolah, guru.

Pada penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk menetapkan keabsahan (trustworthiness) data diperlukan teknik pemeriksaan. Ada empat kriteria yang dapat digunakan untuk menguji keabsahan data, yaitu derajat kepercayaan (credibility), keteralihan (transferability), ketergantungan (dependability) dan kepastian akan data dan hasil penelitian. Disamping itu juga dilakukan triangulasi. Teknik analisis data penelitian kualitatif dalam pengumpulan datanya menggunakan teknik; editing, kategori, mendisplay data dan penafsiran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Standar Kompetensi Tenaga Pendidik

Berdasarkan undang-undang guru dan dosen No. 14 Tahun 2005 pasal 1 :

1. Guru merupakan pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
2. Dosen merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Kompetensi merupakan seperangkat pengetahuan, kemampuan, serta sikap yang mesti dipunyai, dihayati, serta dimengerti guru serta dosen dalam penerapan tugas keprofesian.
4. (Undang-Undang-Nomor-14-Tahun-2005.pdf n.d.) Pendidik (guru) dan dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, yaitu ijazah atau sertifikat jenjang pendidikan akademik berdasarkan bagian (jenis), tingkat, dan satuan pendidikan formal dimana tempat penugasan.

(Ananda 2018) Menurut Yahya bahwa suatu pekerjaan yang berhubungan dengan kegiatan mempraktekkan pembelajaran yang dapat diciptakan dan dilaksanakan dengan kemampuan dan keterampilan tertentu serta berdasarkan norma-norma yang berlaku dikenal sebagai tenaga pendidik.

(Ismail 2010) Berikut daftar kemampuan (kompetensi) pendidik sesuai dengan pedoman yang ada yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2008 :

Kompetensi (kemampuan) Pedagogik

Kata "pedagogik" telah tidak asing lagi untuk para pendidik, akan tetapi tentunya seluruh guru mengerti apa yang diartikan dengan memakai kemampuan pedagogik, walaupun telah sempat melaksanakannya, Kompetensi dasar pedagogik merupakan keahlian guru dalam membimbing pendidikan siswa. Salah satu kompetensi yang harus dimiliki guru adalah kompetensi pedagogik.

Tujuh aspek kompetensi pedagogik, salah satu modul yang diujikan dalam penilaian kinerja seorang guru. Berikut daftar tujuh kompetensi pedagogik yang diambil dari buku pegangan pelaksanaan PK Guru :

1. Mengetahui ciri khas siswa

2. Memahami pedoman dan aturan serta tuntunan belajar dan Prinsip dalam kegiatan pembelajaran di dalam menjalankan tugas.
3. Dapat mengembangkan Kurikulum
4. Membuat proses pembelajaran (pendidikan) yang mendidik
5. Mengembangkan Potensi Peserta Didik
6. Melakukan Komunikasi dengan Peserta Didik
7. Menilai dan Mengevaluasi Pembelajaran

Kompetensi kepribadian guru

Kemampuan kepribadian seorang guru adalah kemampuan untuk: 1) stabil; 2) mantap; 3) usia matang; (4) bijaksana dan lihai; (5) diperbolehkan;6) bermoral;7) menjadi panutan bagi warga dan siswa; 8) menilai perilakunya sendiri; dan (9) menciptakan kemandirian. kualifikasi guru mata pelajaran dan guru kelas untuk seluruh tingkatan pendidikan dasar dan menengah dengan tata cara sebagai berikut :

1. Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan budaya Indonesia,
2. Tunjukkan kepada siswa dan masyarakat umum bahwa Anda adalah individu yang dapat dipercaya dan jujur.
3. Tunjukkan bahwa anda dapat diandalkan, dewasa, bijaksana, dan berkarakter (berwibawa).
4. Menampakkan kepercayaan diri, kemampuan kerja yang kuat, dan rasa tanggung jawab.
5. Menjunjung tinggi kode etik profesi guru.

Kompetensi (Kemampuan) Sosial

Kompetensi (komampuan) sosial adalah kapasitas pendidik guna berbicara dan berinteraksi secara efektif dengan siswa, pendidik lainnya, tenaga kependidikan (TU dan Karyawan lembaga), orang tua siswa atau wakil dari siswa (wali), dan kelompok orang atau masyarakat secara keseluruhan (Standar Nasional Pendidikan, penjelasan Pasal 28 ayat 3 butir d). (Juandi 2019) Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2008, guru sekurang-kurangnya harus memiliki kompetensi untuk :

1. Berkomunikasi dengan baik secara lisan, tulisan, dan isyarat.
2. Menggunakan teknologi komunikasi dan informasi
3. Bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik;
4. Bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar dan memperhatikan aturan yang berlaku dalam masyarakat.

Kompetensi Profesional

(Mainuddin 2020) Menurut Endang Komara (2007), "kompetensi profesional adalah kemampuan yang berhubungan dengan penyesuaian tugas-tugas keguruan". Kompetensi ini sangat penting sebab langsung berhubungan dengan kinerja yang ditampilkan. Kualifikasi profesional guru adalah elemen kunci yang harus diikuti peserta didik. Apabila pendidik belum mempunyai sikap atau kepribadian profesional, maka siswa atau peserta didik yang diajar akan susah tumbuh dan berkembang dengan baik.

Usaha Dalam Peningkatan Kompetensi Guru

Usaha Pemerintah

1. Berdasarkan tingkat pendidikan: Untuk menjadi seorang guru, seseorang harus menyelesaikan sejumlah pendidikan
2. Melalui penataran-penataran
3. Melalui seminar dan loka karya
4. Ikut serta dalam program peningkatan ahli luar biasa, misalnya proyek deklarasi atau pelatihan ulang bagi orang-orang yang merasa belum memenuhi.

5. Pemerintah seharusnya hanya ikut menyeleksi calon guru yang teguh, berakhlak baik, berilmu agama, dan mengikuti ajaran agama meningkatkan kualitas sumber daya yang diberikan kepada peserta didik.
6. Kemajuan /peningkatan kompetensi (kemampuan) melalui upaya pemberian sertifikasi.

Usaha Lembaga Pendidikan

Pemimpin lembaga pendidikan / kepala sekolah mampu meningkatkan kompetensi guru melalui :

1. Merencanakan pengelolaan kelembagaan supervisi sesuai dengan kebutuhan guru dan staf lainnya untuk layanan pembelajaran.
2. Supervisi untuk mengambil tindakan lanjut hasil supervisi guru, antara lain melalui penelitian tindakan kelas (PTK) coaching, learning conference, praktek kerja untuk mengembangkan profesionalisme guru, dan metode lainnya, untuk menumbuhkan profesionalisme guru dalam memberikan layanan pembelajaran.
3. Memberikan reward untuk memberikan motivasi guru agar lebih meningkatkan kompetensi.
4. Memberikan peluang kepada guru untuk mengembangkan kompetensi di luar lembaga pendidikan.
5. Memberikan dukungan moril maupun materil kepada guru untuk meningkatkan kompetensi.
6. Memberikan kesempatan kepada guru untuk melanjutkan pendidikan sehingga akan menambah wawasan dan kompetensi guru.
7. Lembaga pendidikan hendaknya memberikan kesempatan kepada guru untuk mengikuti program pemerintah yang berkaitan dengan pengembangan kompetensi guru seperti : guru penggerak, guru beebagi, sekolah penggerak dan pendidikan profesi guru berkelanjutan yang mana tujuannya adalah peningkatan kompetensi guru.

Usaha Diri Sendiri

1. Pelajari tentang strategi pengajaran yang efektif dengan sumber belajar yang dapat di akses secara mandiri baik berupa youtube, goggle, dan seminar- seminar yang dilakukan oleh lembaga lain.
2. Melakukan tugas independen yang terkait dengan tanggung jawab profesional mereka.
3. Buat sumber daya instruksional dan metode yang memenuhi persyaratan tugas di tangan.
4. Melakukan dialog dan konsultasi dengan guru senior
5. Melakukan pembelajaran dengan teman sejawat

SIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah diungkapkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kompetensi guru merupakan komponen yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Guru dengan kompetensi tinggi tentunya akan meningkatkan kualitas pembelajaran, dan akhirnya akan meningkatkan mutu sumber daya manusia yang dihasilkan oleh proses pembelajarannya. Masalah utama yang berkembang adalah rendahnya kompetensi pedagogic, social, kepribadian, dan profesionalitas. Masalah-masalah ini dapat diatasi dengan langkah-langkah : perbaikan system baik oleh pemerintah, oleh lembaga pendidikan dan oleh guru itu sendiri.

Saran

Saran berdasarkan simpulan yang telah diuraikan, dapat diajukan saran-saran sebagai berikut: pemerintah hendaknya melakukan rekrutmen guru secara ketat yang betul- betul sesuai dengan standar kompetensi dan mulai untuk merevisi kurikulum yang dimiliki, yang disesuaikan dengan kebutuhan untuk meningkatkan keempat kompetensi yang telah dibahas, pemerintah juga hendaknya membuka peluang yang sebesar- besarnya untuk

pelaksanaan sertifikasi, sosialisasi program- program pemerintah dalam meningkatkan kompetensi guru seperti guru penggerak, guru belajar, harus lebih ditingkatkan, juga perlu dilakukan pelatihan-pelatihan terstruktur untuk memperbaiki semua permasalahan kompetensi guru. Akhirnya, diharapkan dapat meningkatkan kualitas guru itu sendiri, dan juga kualitas sumber daya manusia melalui perbaikan kualitas proses pembelajaran.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ananda, Dr. Rusydi. "Profesi teaga pendidik dan kependidikan." *Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia (LPPPI)*, 2018: 16.
- Idris Dosen Tarbiyah STAI Luqman Al Hakim Surabaya, Muh. "Standar Kompetensi Guru Profesional." *Standar Kompetensi Guru Profesional*, n.d.: 41.
- Inovasi, Wahana. "Pada Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Di Taman Kanak-Kanak Kota Medan." 2020.
- Ismail, Muh. Ilyas. "Kinerja Dan Kompetensi Guru Dalam Pembelajaran." *Lentera Pendidikan : Jurnal Ilmu Tarbiyah dan Keguruan*, 2010: 44-63.
- Juandi, Agi. "Lingkup pendidikan sekolah." 2019: 3-9.
- Kirana, D. D. "PENTINGNYA PENGUASAAN EMPAT KOMPETENSI GURU DALAM MENUNJANG KETERCAPAIAN TUJUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR Damax." *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical*, 2011: 1689-1699.
- Leonard, Leonard. "Kompetensi Tenaga Pendidik di Indonesia: Analisis Dampak Rendahnya Kualitas SDM Guru dan Solusi Perbaikannya." *Formatif: Jurnal Ilmiah Pendidikan MIPA*, 2016: 192-201.
- Mainuddin. "Kompetensi Guru Menurut UU RI Nomor: 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen." *I-Munawwarah: Jurnal Pendidikan Islam*, 2020: 30-47.
- Marlina, Silvia. "Pengaruh Kompetensi Tenaga Pendidik Terhadap Kualitas Pendidikan Madrasah di Sumatera Barat." *Al-fahim : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2022: 86-99.
- RI, Presiden. "PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan." *Evaluation*, 2005: 2005-2008.
- Undang-Undang-Nomor-14-Tahun-2005.pdf. n.d.
- Yanti, Helda. "Standar bagi pendidik dalam standar nasional pendidikan indonesia." *ADIBA: Journal of education*, 2021: 61-68.